

**EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN
(CATIN) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA
KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1446 H/2025 M



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221

Official Web: <https://fa.um.ac.id> | Email: fai@um.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), Afratunniza, NIM. 105261107021 yang berjudul "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai." telah diujikan pada hari; Kamis, 17 Dzulqaaidah 1446 H./ 15 Mei 2025 M. dihadapan Tim Pengaji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaaidah 1446 H.
Makassar, _____
15 Mei 2025 M.

Dewan Pengaji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

Sekretaris : Dr. A. Satria Ningsih, Lc., M. Th.I.

Anggota : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

Risnawati Hannang, S.H., M.Pd.

Pembimbing I : Dr. Erfandi AM., Lc., M.A.

Pembimbing II: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amrah, S. Ag., M. Si.

Pendidikan Agama Islam · Pendidikan Bahasa Arab · Hukum Ekonomi Syariah · Hukum Keluarga (Alムul Syakhiyah)
Komunikasi dan Penyebarluasan Islam & Bimbingan Konseling dan Pendidikan Islam





UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية | Faculty of Islamic Religion |

Menara Iqra Lantai 4 · Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221

Official Web: <https://fa.unismuh.ac.id> · Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Kamis, 17 Dzulqaiddah 1446 H./ 15 Mei 2025 M. Tempat: Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bawa Saudara (i)

Nama : Afratunniza
NIM : 105261107021

Judul Skripsi : Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

Dinyatakan : LULUS

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. Dr. A. Satria Ningsih, Lc., M. Th.I.
3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.
4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar,
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

Pendidikan Agama Islam - Pendidikan Bahasa Arab - Hukum Ekonomi Syariah - Hukum Keluarga (Ahwal Syakhiyah)
Komunikasi dan Penyebarluasan Islam & Bimbingan Komsekg dan Pendidikan Islam





FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-
88159 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi	: Efektivitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai
Nama	: Afratunniza
NIM	: 105261107021
Program Studi	: Hukum keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas / Jurusan	: Agama Islam

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka proposal skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan di hadapan tim pengudi seminar proposal Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar.

Makassar, 14 Mei 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing I
Dr. Erfandi AM, Lc., M.A
NIDN: 0911038605

Pembimbing II
Siti Risnawati Basri, Lc., M.Th.I
NIDN: 0913108403

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Afratunniza

Nim : 105261107021

Fakultas/ Prodi: Agama Islam/ Ahwal Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 18 Novemer 2025 M

27 Jumadil Awal 1447 H

Yang Membuat Pernyataan,



Afratunniza

Nim: 105261107021

ABSTRAK

Afratunniza. 105261107021. 2025. "Efektivitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai". (Dibimbing oleh Ustadz Erfandi AM dan Ustadzah Siti Risnawati Basri)

Penelitian ini dilakukan karena pelaksanaan bimbingan pra nikah penting bagi calon pengantin dalam memahami seluk beluk kehidupanyang ada dalam keluarga setelah menikah sehingga dapat meminimalisir terjadinya pertengkaran dan perceraian. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai efektivitas bimbingan pranikah tersebut, guna melihat sejauh mana efektivitas bimbingan pra nikah dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinh di KUA Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinh di KUA Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan), serta pendekatan sosial. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi tokoh agama serta beberapa pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah di Kecamatan Sinjai Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Verifikasi). Keabsahan data diuji melalui triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi calon pengantin untuk mewujudkan keluarga Sakinah. Hal tersebut dilihat berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah, yang meliputi aspek-aspek penting seperti komunikasi efektif, pengelolaan keuangan keluarga, pemahaman hak dan kewajiban suami istri, serta pendidikan agama, memberikan kontribusi signifikan dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga. Adapun faktor pendukung program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan adalah dukungan penuh dari pemerintah dan instansi terkait, sedangkan faktor penghambat terlaksananya program bimbingan pranikah adalah kurangnya kesadaran dan kemauan dari sebagian calon pengantin untuk mengikuti bimbingan serta pekerjaan yang lebih di prioritaskan oleh peserta bimbingan.

Kata kunci: Pernikahan, Bimbingan Pranikah, Keluarga Sakinah.

ABSTRACT

Afratunniza. 105261107021. 2025. "The Effectiveness of Premarital Counseling for Prospective Brides and Grooms (CATIN) in Realizing a Sakinah Family at the Office of Religious Affairs (KUA) of South Sinjai District, Sinjai Regency." (Supervised by Ustadz Erfandi AM and Ustadzah Siti Risnawati Basri)

This research was conducted because premarital counseling plays an important role for prospective brides and grooms in understanding the intricacies of family life after marriage, thereby minimizing the potential for conflict and divorce. Therefore, it is essential to conduct an in-depth study on the effectiveness of such counseling to determine the extent to which it contributes to the realization of a *Sakinah* (harmonious and peaceful) family at the KUA of South Sinjai District. The research problems addressed in this study are: how effective is premarital counseling for prospective brides and grooms in realizing a *Sakinah* family at the KUA of South Sinjai District, Sinjai Regency, and what are the supporting and inhibiting factors in the implementation of the premarital counseling program for prospective couples at the KUA of South Sinjai District, Sinjai Regency.

This is a descriptive qualitative study using a field research method with a social approach. The primary data sources in this study include religious leaders and several couples who have participated in premarital counseling in South Sinjai District. Data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation. The data obtained were analyzed through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing (verification). The validity of the data was tested using triangulation.

The results of the study show that the effectiveness of premarital counseling for prospective couples in realizing a *Sakinah* family at the KUA of South Sinjai District is significant and beneficial. This is evident from interview results conducted by the researcher, indicating that the materials delivered in the premarital counseling — which include important aspects such as effective communication, family financial management, understanding the rights and obligations of husband and wife, and religious education — contribute significantly to preparing couples for the dynamics of married life. Supporting factors for the premarital counseling program at the KUA of South Sinjai District include full support from the government and relevant institutions, while the inhibiting factors include the lack of awareness and willingness of some prospective couples to attend the counseling, as well as the participants' prioritization of work over the program.

Keywords: Marriage, Premarital Counseling, Sakinah Family.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, kita haturkan syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*. berkat petunjuk dan hidayah-Nya lah sehingga penulisan proposal ini dapat diselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*. keluarga dan para sahabat-sahabatnya, yang senantiasa konsisten menjalankan risalah tauhid.

Skripsi dengan judul “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin (CATIN) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai” merupakan tugas yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, selayaknya apabila pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tulisan ini.

Ucapan terima kasih yang tulus, penulis persembahkan kepada Ummi “Ramlah”, Abi “Abd. Wahid”, Saudara “Mawaddah Warahma, Ruwaидah Wardana, Nadila Faizah, Aisyunni’ام, dan Keluarga saya yang pengorbanannya tidak akan terbalaskan, untuk semua do'a dan dukungannya yang diberikan kepada saya yang luar biasa. Terima kasih atas segala lelah dan pengorbanan Ummi dan

Abi, sehingga saya bisa menapaki jenjang pendidikan sampai saat ini. Semoga Allah senantiasa membendasnya dengan kebaikan.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih sangat jauh dari kata sempurna, akan tetapi dengan usaha yang maksimal dan dukungan dari berbagai pihak sehingga segala hambatan bisa teratasi. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Unismuh Makassar Bapak, Dr. Ir. H. Abd. Rakhim Nanda, ST., MT., IPU. yang telah mengayomi seluruh mahasiswanya sehingga dapat menimba ilmu dengan baik di Universitas Muhammadiyah Makassar serta menyiapkan berbagai fasilitas di kampus yang memudahkan para mahasiswanya dalam penyusunan skripsi.
2. Syekh Dr. Mohammad MT. Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Agama Islam Ibu, Dr. Amirah Mawardi, M. Si. yang selama ini selalu menyemangati para mahasiswanya khususnya mahasiswa Fakultas Agama Islam sehingga membangkitkan semangat peneliti untuk menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. H. Lukman Abdul Shamad, Lc., M.Pd. Mudir Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ketua Prodi Ahwal Syakhsiyah Ustdaz Hasan bin Juhani, Lc., MS. yang telah memberi solusi kepada peneliti sehingga memberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ustadz Erfandi AM. Lc., M.A selaku pembimbing pertama atas segala ketulusan dan keikhlasan Bapak yang luar biasa dalam memberikan arahan

untuk kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membalas dengan kebaikan.

7. Ustadzah Risnawati Basri. Lc., M.Th.I selaku dosen pembimbing kedua yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan saya untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik . Semoga Allah senantiasa membalas dengan kebaikan.
8. Seluruh dosen prodi Ahwal Syakhsiyah yang peneliti tidak dapat sebutkan satu persatu namanya, yang telah menyalurkan ilmunya sehingga memudahkan peneliti dalam mengkaji pembahasan di skripsi.
9. Bapak AgusSariman, S.Pd.I selaku Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Bapak Abdu Syukur Nur selaku Penyuluh di KUA Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai. Ibu Mawaddah, Ibu Jumarni, Ibu Satria, Ibu Nurhalisa selaku pasangan yang telah mendapatkan bimbingan pranikah, dan masyarakat Kabupaten Sinjai yang telah bersedia meluangkan waktu melakukan wawancara untuk penulisan skripsi ini.
10. Akhwat seperjuangan di Forum Studi Nurul Ilmi Unismuh, tempat bertumbuh dan mengajarkan saya menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dewasa. Untuk semua akhwat dan ummahat yang senantiasa membersamai, Jazakumullahu Khairan.
11. Untuk Murabbiyah saya, terima kasih atas berbagai dukungan serta do'a tulusnya selama penyelesaian study, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.

12. Kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, namun membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah Subahanahu Wa Ta“ala senanatiasa menjaga kita dan menjadikan kita semua pribadi yang lebih baik dan bertaqwah. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak yang berkepentingan dalam hal ini.

Makassar, 20 April 2025

Afratunniza



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	15
A. Pernikahan	15
B. Bimbingan Pra Nikah	22
C. Keluarga Sakinah.....	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Desain Penelitian	33
B. Lokasi dan Objek Penelitian.....	34
C. Fokus dan Deskripsi Penelitian	35
D. Sumber Data	35
E. Instrumen Penelitian	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	35
G. Teknik Analisis Data.....	38
H. Pengujian Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41

B. Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan	52
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan	61
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN I	72
LAMPIRAN II	73
LAMPIRAN III.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai	42
Tabel 4. 2 Peristiwa Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Tahun 2024	51
Tabel 4. 3Daftar pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama Tahun 2024	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sunnatullah sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Dalam Islam, pernikahan disebut sebagai *mitsaqan ghalidza* atau “perjanjian agung”, sebagaimana dalam QS. al-Nisa/4:21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تُتَحْذِّفُهُ وَقَدْ أَفْضَى بِعُصْمَكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخْدَنْتُمْ مِنْكُمْ مَيْنَاقًا غَيْرِهَا

Terjemahnya:

“Bagaimana kamu akan mengambil nya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?”²

Sebagai sebuah kesepakatan, pernikahan dalam islam layaknya perjanjian lainnya yang memiliki potensi untuk dipertahankan, diperbaiki, bahkan dibatalkan. Akan tetapi, penting untuk dipahami bahwa pernikahan dalam islam bukan hanya sekedar perjanjian biasa, melainkan sebuah “Perjanjian Agung” (*mitsaqan ghalidza*). Dalam Al-Qur'an, kedudukan perjanjian ini disejajarkan dengan perjanjian agung (*mitsaqan ghalidza*) antara Allah dengan para Rasul pilihan yang

¹ H.M.A. Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.6

² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian RI, 2019) h.109

memiliki keteguhan hati yang luar biasa (*Ulul Azmi*), yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa, sebagaimana yang tercantum dalam QS. al-Ahzab/33:7 yang berbunyi:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيقَاتِهِمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيقَاتًا غَيْلَانًا

Terjemahnya:

“(Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi, darimu (Nabi Muhammad), dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.”³


Penyebutan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidza* mengimplikasikan bahwa ikatan suci ini bukanlah perjanjian yang bisa diperlakukan secara sembarangan. Lebih lanjut, penegasan dari Rasulullah melalui sabdanya yang menyatakan bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, hal ini semakin memperkuat bahwa pernikahan bukan sebuah permainan. Berdasarkan kedua landasan agama tersebut, dapat dipahami bahwa dalam Islam, individu yang telah terikat dalam perkawinan tidak memiliki kebebasan mutlak untuk bercerai sesuka hati. Pernikahan seharusnya tidak dipandang sebagai "objek permainan" yang dapat diperlakukan dengan sembarangan, seperti dilempar, dibuang, dipecahkan, atau bahkan dirusak.⁴

Hidup berkeluarga tidak sekedar hidup bersama secara fisik dalam sebuah rumah tinggal, tetapi hidup berkeluarga merupakan ikatan lahir batin untuk mewujudkan dan menciptakan sebuah rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang. Keluarga sakinah merupakan unit keluarga yang terbentuk melalui

³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 603

⁴ Yayasan Al-Ma'soem Bandung (YAB). November 2022. *Pernikahan sebagai Mitsuqan Ghalidza*. (online) <https://almasoem.sch.id/saling-doa/pernikahan-sebagai-mitsaqan-ghalidza/>. Diakses pada 31 Agustus 2024 pukul 10.47 WITA

pernikahan yang diakui keabsahannya, memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan batin dan materi secara proporsional dan patut, serta diwarnai oleh keharmonisan dan kasih sayang di antara anggota keluarga dan dengan lingkungan sekitarnya secara serasi dan selaras. Lebih dari itu, keluarga sakinah memiliki komitmen untuk menjalankan, meresapi, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan budi pekerti yang luhur.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa keluarga Sakinah (harmonis) adalah impian setiap orang. Ironisnya, impian ini masih diliputi pemahaman-pemahaman tentang relasi suami istri yang tidak setara. Hal ini sering mendorong munculnya tindak kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian.



Munculnya fenomena yang menyebabkan berbagai kasus menunjukkan pentingnya memikirkan ulang makna dan hakikat sebuah keluarga yang dibangun melalui pernikahan. Relasi antara suami dan istri yang adil dan setara merupakan unsur penting dalam membangun sebuah perkawinan yang sehat dan penuh ketentraman. Inilah inti dari ajaran Islam terkait pernikahan, sebagaimana yang terkandung dalam QS. al-Rum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ عَائِدَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَرْوَاحًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ لَيْكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan

⁵ Maryani, “Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Konsep Syariat Islam Pada Masyarakat Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi”, dalam Jurnal Al-Risalah Vol. 14, No. 2, Desember 2014, STAI Maarif Jambi, h. 340

kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶

Ayat di atas menunjukkan pentingnya laki-laki dan perempuan untuk menancapkan tekad dalam dirinya Bahwasanya, keluarga yang terbentuk melalui pernikahan idealnya menciptakan suasana damai dan tenteram bagi seluruh anggotanya baik suami, istri, dan anak-anak melalui jalinan hubungan yang dilandasi oleh cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), bukan berdasarkan dominasi kekuasaan. Sakinah merupakan suatu keadaan dalam keluarga di mana tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak ada, serta kebutuhan, hak, dan kewajiban setiap anggota keluarga terpenuhi secara optimal. Kondisi Sakinah ini harus dirasakan oleh semua anggota keluarga, sehingga baik kepala keluarga maupun anggota lainnya tidak dapat mengambil keputusan sepihak yang hanya menguntungkan ketenteraman dirinya sendiri.⁷

Pengetahuan tentang Keluarga Sakinah sebenarnya merupakan sesuatu yang diperlukan oleh para calon pasangan pengantin untuk memasuki kehidupan berkeluarga. Persiapan yang matang secara fisik, mental, sosial, maupun pengetahuan sangat diperlukan mengingat kehidupan berkeluarga adalah sebuah kehidupan yang benar-benar baru dan berbeda. Sehingga calon pasangan pengantin harus memiliki bekal yang cukup sebelum masuk pada jenjang pernikahan, agar calon pasangan tersebut siap menghadapi permasalahan yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangganya.

⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.588

⁷ Nur rofiah, Kustini, dkk. *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4*, (Jakarta Selatan: Kerjasama perhimpunan Rahima, Cet. I, April 2011), h. xIv

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah dalam menekan angka kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, Kementerian Agama memberlakukan program bimbingan perkawinan yang harus diikuti oleh setiap pasangan yang akan menikah. Program ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 sebagai panduan. Bimbingan ini dirancang untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan yang lebih mendalam kepada calon suami istri mengenai pengelolaan keluarga yang baik. Harapannya, dalam kehidupan pernikahan, mereka mampu menciptakan keharmonisan serta membangun keluarga yang diliputi cinta dan kasih sayang, selaras dengan prinsip *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁸

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga keagamaan yang salah satunya mengatur permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan. Proses pembinaan calon pengantin sebelum menikah atau biasa disebut dengan bimbingan pra nikah yang menjadi agenda wajib bagi calon pengantin sebelum menjalani bahtera kehidupan yang baru. Salah satu nya adalah KUA Kecamatan Sinjai Selatan yang berwenang melaksanakan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin. Adapun yang melatar belakangi peneliti memilih KUA Sinjai Selatan sebagai objek penelitian adalah karena tingkat perceraian yang masih relatif tinggi dan masih ada beberapa rumah tangga yang terbilang tidak harmonis.

⁸ Dede Nurul Qomariah dkk, “*Implementasi Program Bimwin Di Kota Tasikmalaya*”, Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pls 6, No. 1, (Juni 2021), 2.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pengadilan agama kabupaten sinjai, tercatat 919 laporan perkara yang masuk pada tahun 2021. Dari angka tersebut, 909 perkara telah diputus dalam kurun waktu Januari hingga 20 Desember 2021. Jumlah ini menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2020, di mana Pengadilan Agama Sinjai menerima dan memutus masing-masing 727 perkara. Jika dilihat dari jenis perkaranya, kasus perceraian menjadi yang terbanyak dilaporkan pada tahun 2020, yaitu 359 perkara dengan rincian 73 perkara cerai talak dan 286 perkara cerai gugat. Sementara itu, pada tahun 2021, laporan perkara cerai yang diterima mencapai 448 perkara, terdiri dari 107 cerai talak dan 341 cerai gugat. Dari jumlah laporan cerai tersebut, 394 perkara telah diputuskan, dengan rincian 90 cerai talak dan 304 cerai gugat. Selain perceraian, pengadilan agama sinjai juga menangani perkara lain seperti Isbat Nikah dan Dispensasi Kawin yang jumlahnya juga cukup signifikan dari tahun 2020 sampai 2021.⁹

Adapun laporan perkara cerai yang diterima pada tahun 2015 di Kecamatan Sinjai Selatan sebanyak 33 kasus, dengan laporan perkara cerai talak sebanyak 8, dan cerai gugat sebanyak 25 laporan.

Tingginya angka perceraian di Kabupaten Sinjai termasuk di Kecamatan Sinjai Selatan dengan tingkat perceraian yang relatif tinggi, terutama pada kategori cerai gugat (CG), disebabkan oleh berbagai atau banyak faktor, seperti: suami sering melakukan kekerasan fisik terhadap istri, kekerasan psikis, penelantaran

⁹ Zainal Abidin, Desember 2021. *Kasus Perceraian di PA Sinjai Meningkat Drastis*, (Online) <https://sinjai.info/kasus-perceraian-di-pa-sinjai-meningkat-drastis/> Diakses pada 31 Agustus 2024 pukul 09.43 WITA

rumah tangga, ketergantungan ekonomi kepada laki-laki atau suami dan lemahnya akses perempuan dalam bidang ekonomi.¹⁰

Berdasarkan observasi awal, peneliti menemukan bahwa kehidupan keluarga di Kecamatan Sinjai Selatan cenderung harmonis, karena dipengaruhi oleh kuatnya nilai budaya dan agama. Namun, ada beberapa keluarga atau rumah tangga di kecamatan Sinjai Selatan tidak harmonis meskipun tidak terjadi perceraian. Salah satu kasus seperti sering terjadi pertengkar yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi karena beberapa faktor seperti suami yang sering mabuk, faktor ekonomi, ketidakcocokan antara suami dan istri dan penyebab terbesarnya adalah ketidakpahaman pasangan dalam hal agama serta kurangnya pengetahuan tentang bagaimana membentuk sebuah keluarga Sakinah dan apa sebenarnya tujuan dari sebuah keluarga. Jika tidak dikelola dengan baik, hal-hal ini berpotensi mengarah pada perceraian. Adapun pelaksanaan bimbingan pranikah untuk pasangan calon pengantin sangatlah penting agar calon pengantin memahami seluk beluk kehidupan yang ada dalam keluarga setelah menikah sehingga dapat meminimalisir terjadinya pertengkar dan perceraian.

Berdasarkan hasil analisis dan serangkaian penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang **“Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (Catin) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Di KUA Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.”**

¹⁰ Andi Alauddin, Hamzah Arhan. Tahun 2018. *Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam*. (Online) <https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-ahkam/index>. Diakses pada 3 September 2024 Pukul 10.10 WITA

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan secara empiris efektivitas dari konsep bimbingan pra nikah dalam mempersiapkan calon pengantin.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menguatkan teori bahwa pendidikan sebelum menikah memiliki peran penting dalam membentuk keluarga yang harmonis.
2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dan masukan bagi pemerintah dan masyarakat terhadap bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi layanan bimbingan pra nikah dan memperlihatkan dampak positifnya dalam menciptakan keluarga yang harmonis.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan dapat menjadi pembanding bagi peneliti dalam merancang studinya, membantu memahami perspektif penelitian lain dalam mengkaji topik serupa. Jumlah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang sama menuntut ketelitian peneliti dalam mengidentifikasi potensi kekurangan pada hasil penelitian lain. Hal ini penting untuk mencegah plagiarisme dan pengulangan gagasan. Lebih lanjut, penelitian terdahulu juga dapat memicu kreativitas yang berguna dalam proses penelitian. Terakhir, penelitian terdahulu mempermudah peneliti dalam merumuskan langkah-langkah penelitian yang sistematis, baik dari segi teori maupun konsep.¹¹

Temuan dari penelitian-penelitian sebelumnya menjadi landasan penting dalam pelaksanaan suatu penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian terdahulu berperan dalam memperdalam dan memperluas pemahaman mengenai teori yang akan diaplikasikan dalam kajian penelitian yang akan dilakukan. Merujuk pada hasil penelitian terdahulu, peneliti menemukan sejumlah penelitian relevan yang

¹¹ NP Setyawan. 2023. “Bab II Kajian Pustaka 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan”. (Online) <http://repository.unas.ac.id/5723/3/BAB%202.pdf>. Diakses pada 2 September 2024 Pukul 22.42

signifikan dengan penelitian ini. Kendati terdapat kesamaan dalam pembahasan, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, di antaranya adalah beberapa contoh penelitian terdahulu berikut:

1. Sebagaimana yang ditulis oleh Hamdi Abdul Karim Tahun 2020, mahasiswa IAIN Lampung dengan judul “*Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*”.¹² Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana manajemen pengelolaan bimbingan pranikah dilaksanakan dalam mewujudkah keluarga sakinah. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap keabsahan dan kesejahteraan pernikahan. Pemerintah, melalui Kementerian Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA), memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan bimbingan ini di setiap kecamatan. Penelitian ini menguraikan elemen-elemen penting dalam bimbingan pranikah, seperti materi, metode, media, serta subjek dan objek bimbingan. Dengan manajemen yang baik, diharapkan bimbingan pranikah dapat membantu pasangan mencapai keluarga yang bahagia dan harmonis.

Tentu penelitian-penelitian terdahulu memiliki titik temu dan perbedaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang bimbingan pranikah. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian ini secara spesifik menyoroti efektivitas bimbingan pranikah dalam upaya mewujudkan keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

¹² Hamdi Abdul Karim, *Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah*, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Lampung, 2020).

Sinjai Selatan. Di sisi lain, fokus penelitian Hamdi Abdul Karim adalah pada urgensi manajemen dalam penyelenggaraan bimbingan pranikah untuk membentuk keluarga yang harmonis dan penuh cinta, dikenal dengan konsep *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Halim dan Zainul Zaki Tahun 2023, Mahasiswa STAI Hasan Jufri Bawean dengan judul “*Analisis Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura*”.¹³ Skripsi ini ditulis untuk mengetahui dan menganalisis bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sangkapura. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menginventarisasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Sangkapura. Skripsi ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sangkapura memiliki dua model, yaitu bimbingan tatap muka dengan menghadirkan pemateri dari Kemenag Gresik dan bimbingan mandiri yang diselenggarakan oleh KUA Sangkapura. Sementara itu, hambatan dalam

¹³ Abdul Halim dan Zainul Zaki, “*Analisis Implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura*”. (Skripsi STAI Hasan Jufri Bawean, 2023)

pelaksanaan bimbingan pranikah terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor penyelenggara dan faktor calon pengantin.

Penelitian ini memiliki sejumlah kemiripan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya terletak pada kajian mengenai bimbingan pranikah dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya di KUA Kecamatan Sangkapura. Namun, lokasi dan fokus penelitiannya berbeda. Penelitian ini secara khusus menyoroti efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan. Di sisi lain, penelitian ilmiah Abdul Halim dan Zainul Zaki berfokus pada implementasi Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang bimbingan pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura.

3. Sebagaimana yang ditulis oleh M. Ridho Iskandar Tahun 2018, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan judul “*Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian*”.¹⁴ Tujuan dari skripsi ini adalah Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap urgensi bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Muara Tabir serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah terhadap tingkat perceraian di wilayah yang sama. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian sebagian disebabkan

¹⁴ M. Ridho Iskandar, *Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian*. (Skripsi Universitas Negeri Jakarta, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2018)

oleh banyaknya pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pranikah. Berdasarkan temuan ini, peneliti merekomendasikan kepada Kepala KUA Kecamatan Muara Tabir dan calon pasangan suami istri untuk memperhatikan pentingnya mengikuti bimbingan pranikah selama 10 hari, di mana calon pengantin akan diberikan materi mengenai berbagai aspek kehidupan pernikahan, serta menegakkan kedisiplinan waktu dalam mengikuti bimbingan tersebut.

Tentu saja, penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang bimbingan pranikah. Sementara itu, perbedaannya terletak pada fokus dan lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada efektivitas bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan. Sedangkan fokus penelitian M. Ridho Iskandar adalah urgensi bimbingan pranikah terhadap tingkat perceraian di Kecamatan Muara Tabir.

4. Skripsi yang ditulis oleh Saraswati Sadiq, Zikri Fachrul Nurhadi, dan Ismira Febrina Tahun 2024, Mahasiswa Universitas Garut Jawa Barat dengan judul “*Strategi Komunikasi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Garut Dalam Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin*”.¹⁵ Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Garut telah mengimplementasikan empat tahapan strategi komunikasi, yaitu: mengenali khalayak melalui observasi kebiasaan dan karakteristik masyarakat melalui

¹⁵ Saraswati Sadiq, Zikri Fachrul Nurhadi dan Ismira Febrina, “*Strategi Komunikasi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Garut Dalam Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin*”. (Skripsi Universitas Garut Jawa Barat. 2024)

profil calon pengantin; menyusun pesan dengan aspek attention yang menguraikan materi-materi untuk mencapai keluarga sakinah, mawadah, warahmah, serta aspek interest yang menumbuhkan minat peserta melalui permainan ice breaking dalam penerapan materi; menentukan metode yang bersifat informatif dalam penyampaian materi, dipadukan dengan metode lain sesuai kebutuhan peserta untuk membantu mengatasi permasalahan umum dalam pernikahan; dan penggunaan media yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat Kabupaten Garut, yaitu melalui media sosial yang paling banyak digunakan.

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, di mana keduanya sama-sama mengkaji tentang bimbingan pranikah bagi calon pengantin. Namun, lokasi dan fokus penelitiannya berbeda. Subjek dan fokus utama penelitian ini adalah efektivitas bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan. Sementara itu, penelitian Saraswati, Zikri Fachrul, dan Ismira berfokus pada strategi komunikasi bimbingan masyarakat Islam Kabupaten Garut dalam konseling pranikah bagi calon pengantin, ditinjau dari aspek mengenali khalayak, menyusun pesan, menentukan metode, dan memilih media.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pernikahan

1. Konsep Pernikahan

Menurut kamus Lisanul Arab, istilah "nikah" (نكاح) yang berakar dari kata "yankihu" (ينكح) atau "nakaha" (نكح) identik maknanya dengan "tazawwaja" (تزوج), yang berarti melakukan pernikahan.¹⁶

Adapun kata nikah dalam kamus kontemporer Arab Indonesia, kata نكح = زواج = زوج artinya: setubuh, زواج = زوج artinya: Pernikahan atau kawin.¹⁷ Dalam Al-Qur'an, akad pernikahan disebut sebagai "al-nikah" (النكاح), sebagaimana firman Allah: "Wa ankihul ayama minkum" (وأنكحوا الأيمان منكم) yang diterjemahkan menjadi: "Maka nikahkanlah/kawinkanlah orang-orang yang tidak mempunyai suami atau istri di antara kamu." Ayat ini secara tegas dan tidak terbantahkan mengandung arti "tazwij" (تزويج), yaitu perkawinan.¹⁸

Adapun nikah secara istilah adalah akad serah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling mengikat satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang Sakinah serta masyarakat yang

¹⁶ Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, Juz XIV, h. 307.

¹⁷ Atabik Ali dkk, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Cet. IX; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t. Th.), h. 1943.

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: Gramedia, 2013), h. 962 & 639.

sejahtera. Para ahli fiqih berkata, *zawaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata: *inkah tazwij*.¹⁹

Dalam agama Islam, pernikahan yang disebut sebagai nikah, merupakan ikatan atau perjanjian antara seorang pria dan wanita untuk melegalkan hubungan intim di antara mereka. Ikatan ini didasari atas kesukarelaan dan kerelaan kedua belah pihak dengan tujuan untuk menciptakan kebahagiaan dalam kehidupan berkeluarga yang diliputi oleh cinta, kasih sayang, dan ketenteraman melalui cara-cara yang diridhoi oleh Allah.²⁰

Definisi tersebut memperlihatkan bahwa pernikahan melegalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sebelumnya dilarang. Setiap tindakan hukum tentu memiliki tujuan, konsekuensi, dan dampaknya. Aspek-aspek inilah yang umumnya menjadi perhatian manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian dan kurangnya sinergi antara suami dan istri. Oleh karena itu, diperlukan penegasan mengenai makna pernikahan, tidak hanya dari sudut pandang legalitas hubungan seksual, tetapi juga dari tujuan dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Melalui pernikahan, manusia dapat menyalurkan fitrahnya secara positif, melestarikan keturunan, dan melindungi perempuan dari eksplorasi sebagai objek pemuas nafsu semata. Pernikahan juga membentuk keluarga yang didasari oleh

¹⁹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.8

²⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h 2.

kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga berpotensi mencetak generasi yang berkualitas dan berakhhlak mulia.²¹

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil atau dasar sebagai penguat hukum pernikahan. Sumber-sumber hukum pernikahan dalam islam yang dikutip adalah al-Qur'an dan Hadis.

a. Al-Qur'an

Adapun sumber hukum yang pertama yaitu al-Qur'an yang memuat tentang pernikahan secara detail:

- 1) Surah an-Nur/24:32 yang berbunyi:

وَإِنْ كَحُوا الْأَيْمَنِ مِنْكُمْ وَالْأَصْلَحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ يَغْنِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluan (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”²²

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah 'Azza Wa Jalla memerintahkan para wali untuk menikahkan individu yang berada di bawah perwalian mereka dari kelompok *ayama*, yaitu mereka yang tidak memiliki pasangan hidup, baik laki-laki maupun perempuan, janda maupun perawan. Oleh karena itu, wajib bagi keluarga

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (pen) Moh. Abidun dkk, *Fiqih Sunnah* (Cet. IV; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), h. 194.

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.503

dan wali anak yatim untuk menikahkan orang yang memerlukan pernikahan di antara mereka yang nafkahnya menjadi tanggung jawab wali.²³

2) Surah al-Rum/30:21 yang berbunyi:

وَمِنْ عَبْرَتْهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مَنْ أَنفَسْكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوْدَةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Di antara tanda-tanda (kebesaran dan kekuasaan)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁴

Berdasarkan makna ayat tersebut, jelaslah bahwa Islam menginginkan kelanggengan hubungan pernikahan bagi pasangan suami istri yang telah membangun rumah tangga melalui akad nikah. Diharapkan terjalin keharmonisan di antara suami dan istri yang saling mencintai dan menyayangi, sehingga tercipta kedamaian dalam rumah tangga masing-masing. Rumah tangga yang ideal dalam Islam adalah rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah*, sebagaimana yang Allah ‘Azza wa Jalla syaratkan dalam surah Ar-Rum (30) ayat 21. Terdapat tiga kata kunci yang Allah sampaikan dalam ayat tersebut terkait kehidupan rumah tangga yang ideal menurut Islam, yaitu *sakinah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta dan kasih sayang), dan *rahmah* (rahmat). Para ulama tafsir menjelaskan bahwa *sakinah* adalah suasana damai yang meliputi rumah tangga, di mana setiap anggota keluarga tekun menjalankan perintah Allah ‘Azza wa Jalla, saling menghormati, menghargai,

²³ Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman Fi Tafsir Kalam al-Mannan* (Kerajaan Arab Saudi: Dar Ibn al-Jauzi 1426 H), h.109

²⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.588

dan bertoleransi. Dari suasana sakinhah ini akan tumbuh *mawaddah* (rasa saling mengasihi dan menyayangi), yang akan meningkatkan rasa tanggung jawab kedua belah pihak. Lebih lanjut, para mufasir berpendapat bahwa dari sakinhah dan mawaddah inilah kemudian akan muncul *rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkah dari Allah ‘Azza wa Jalla, sekaligus sebagai manifestasi cinta dan kasih sayang antara suami, istri, dan anak-anak mereka.²⁵

b. Al-Hadis

Dasar hukum yang kedua yaitu dasar hukum yang terdapat dalam hadis. Diantara sekian banyaknya hadist Nabi Muhammad yang menjadi landasan hukum pernikahan dalam islam. Penulis hanya mencantumkan beberapa dari hadis Nabi, diantaranya sebagai berikut:

1). Hadis dari Abdullah bin Mas'ud

لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ أَسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرْوَجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاهَةٌ

Artinya:

“Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang telah memperoleh kemampuan, maka hendaknya ia segera menikah karena pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu melaksanakannya maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu merupakan tameng baginya yang dapat meredakan gejolak hasrat seksualnya.”²⁶

2). Hadis dari Ma’qil bin Yasar

تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مَكَاذِرُ بَعْضِ الْأَمْ

²⁵ *Al-Qurtubi*, 1387, XIV: 16-17 dan *Al-Qasimi*, Tanpa Tahun, XIII : 171-172.

²⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari* (Cet. I; Damaskus: Daru Thawaq An-Najah, 1422 H), h. 3

Artinya:

“Nikahilah Wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada ummat yang lain dengan banyaknya kalian.”²⁷

3. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Umat Islam bersepakat bahwa pernikahan adalah suatu syariat yang ditetapkan ²⁸, lalu para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya yang terangkum dalam tiga pendapat:

1). Wajib

Pernikahan dapat berstatus wajib bagi setiap individu yang mampu melaksanakannya sekali seumur hidup. Pendapat ini dianut oleh madzhab Dawud Az-Zahiri dan Ibnu Hazm, serta diriwayatkan dari Ahmad, Abu Awanah Al-Isfirayini yang mengikuti madzhab Syafi'i, dan juga merupakan pandangan sekelompok kaum salaf.²⁹ Mereka berargumen dengan zhahir perintah-perintah yang terdapat pada Sebagian dalil yang terdahulu. Mereka berkata; “Pada dasarnya, setiap perintah itu menunjukkan wajib dilaksanakan, ditambah lagi tidak ada petunjuk yang mengubah maksud dari perintah itu.”

²⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ab, *Sunan Abu Dawud* (Cet. I; Daru Risalah Al-Alimiyyah, 11 Muharram 1435 H) h. 395

²⁸ *Al-Mughni* (6/446) dan *Al-Ifshah*, karya Ibnu Hubairah (2/110)

²⁹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* (Cet. 2; Jakarta: Darus sunnah; 2017) h. 8-9

2). Sunnah

Menurut pendapat mayoritas ulama atau Jumhur Ulama dari para pengikut empat imam madzhab dan lainnya, mereka menafsirkan ayat-ayat perintah menikah sebagai anjuran atau sunnah.³⁰

3). Hukum pernikahan beragam tergantung pada kondisi individu.

Ini merupakan pandangan yang terkenal di kalangan ulama madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mereka berpendapat sebagai berikut:

- a. Menikah menjadi wajib bagi seseorang yang mampu melakukan hubungan seksual dan khawatir akan terjerumus ke dalam dosa besar jika tidak menikah. Hal ini dikarenakan setiap individu wajib menjaga kehormatannya dari perbuatan haram, dan salah satu caranya adalah dengan menikah.
- b. Menikah menjadi sunnah bagi seseorang yang mampu mengendalikan nafsunya sehingga tidak terjerumus ke dalam dosa besar. Meskipun demikian, menurut mayoritas ulama, orang seperti ini lebih diutamakan untuk menikah daripada fokus pada ibadah-ibadah sunnah lainnya. Pengecualian terdapat pada Imam Syafi'i yang berpandangan bahwa menyendiri dan tekun beribadah sunnah lebih utama daripada menikah. Menurut beliau, menikah dalam kondisi jiwa yang stabil hukumnya adalah mubah (boleh).
- c. Menikah menjadi haram hukumnya bagi orang yang tidak mampu melakukan persetubuhan dan tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya. Yaitu, tidak ada kemampuan melakukan persetubuhan dan keinginan melakukannya. Menikah itu hukumnya makruh bagi orang yang tidak

³⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah*. h. 9

membuatnya bahaya bila ia tidak memiliki istri. Maka baginya menyibukkan diri dengan ketaatan melakukan ibadah atau dengan menuntut ilmu lebih utama.

B. Bimbingan Pra Nikah

1. Definisi Kursus/Bimbingan Pra Nikah

Pada Pasal 1 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah, dijelaskan bahwa kursus pra nikah merupakan upaya memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, serta menumbuhkan kesadaran kepada remaja usia nikah dan calon pengantin mengenai kehidupan rumah tangga dan keluarga.³¹ Kursus pra nikah ini memiliki dua sasaran tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah melalui pemberian bekal pengetahuan, peningkatan pemahaman, dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sementara itu, tujuan khususnya adalah menyamakan persepsi antar badan/lembaga dan terwujudnya pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.³²

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa kursus pra nikah merupakan bimbingan dan pembekalan pengetahuan yang diberikan oleh petugas BP4 kepada calon pengantin sebagai persiapan untuk

³¹ Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

³² Badaruddin, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah*, (Yogyakarta: Seksi Urusan Agama Islam, 2012), h. 2.

menjalani kehidupan rumah tangga. Materi-materi yang akan dibahas dan diberikan kepada calon pengantin adalah hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan.³³

2. Dasar Hukum Bimbingan/Kursus Pra Nikah

Adapun dasar hukum dilaksanakannya kursus pra nikah berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam adalah sebagai berikut:³⁴

- a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 no. 1, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 No.16).
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
- e) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.
- f) Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

³³ BP4. 1977. *Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977.*

³⁴ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

- g) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
- h) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- i) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Gerakan Keluarga Sakinah.
- j) Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
- k) Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
- l) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400/54/III/Bangda perihal Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- m) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

3. Penyelenggara Bimbingan/Kursus Pra Nikah

Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah menyatakan bahwa pihak yang berwenang menyelenggarakan kursus pra-nikah

adalah Badan Penasehat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau lembaga/organisasi keagamaan Islam lainnya yang telah terakreditasi oleh Kementerian Agama.³⁵ Adanya ketentuan ini membuka peluang bagi lembaga/badan di luar instansi pemerintah (seperti KUA kecamatan) untuk menyelenggarakan kursus pra-nikah, asalkan pelaksanaannya dilakukan oleh badan/lembaga swasta yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Kementerian Agama berperan sebagai regulator, pembina, dan pengawas. Penyelenggaraan kursus pra-nikah sesuai dengan pedoman ini memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya menurunkan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.³⁶

4. Penyelenggaraan Kursus/Bimbingan Pra Nikah

Bimbingan pra nikah, atau pembekalan singkat ini, diberikan kepada remaja yang akan menikah atau calon pengantin dalam durasi waktu tertentu, yaitu 24 jam pelajaran yang dapat diselenggarakan selama tiga hari atau dalam beberapa pertemuan dengan total jam pelajaran yang sama. Jadwal pelaksanaannya biasanya disesuaikan dengan ketersediaan waktu para peserta.

Ada lima unsur yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan kursus pra nikah, yaitu sarana pembelajaran, materi dan metode pembelajaran, narasumber atau pengajar, biaya dan sertifikat.

a). Sarana pembelajaran

³⁵ Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ. II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

³⁶ Badarudin, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus PraNikah: Modul Kursus Pra-Nikah, h. 7.

Penyelenggaraan bimbingan pra nikah meliputi sarana belajar mengajar, baik berupa silabus, modul, dan bahan ajar lainnya yang dibutuhkan untuk pembelajaran. Silabus dan modul disiapkan oleh kementerian agama untuk dijadikan rujukan oleh penyelenggara.

b) Materi dan Metode Pembelajaran

Materi yang diajarkan dalam kursus pra-nikah dikelompokkan menjadi kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Kelompok dasar mencakup kebijakan Kementerian Agama terkait pembinaan keluarga sakinah, kebijakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pelaksanaan kursus pra-nikah, peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan pembinaan keluarga, hukum munakahat, serta tata cara pernikahan. Kelompok inti meliputi implementasi fungsi-fungsi keluarga, pemeliharaan cinta kasih dalam keluarga, pengelolaan konflik dalam keluarga, serta psikologi pernikahan dan keluarga. Sementara itu, kelompok penunjang terdiri dari pendekatan andragogi, penyusunan Satuan Acara Pembelajaran (SAP) dan *micro teaching, pre-test, post-test*, serta penugasan atau rencana aksi. Materi-materi yang tercantum dalam kurikulum dan silabus tersebut dapat disampaikan melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus (*simulasi*), dan penugasan, yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

c) Narasumber/pengajar

Penyampaian materi kepada calon pengantin dapat dilakukan oleh narasumber atau pengajar yang berasal dari kalangan konsultan keluarga, tokoh agama,

psikolog, dan yang paling utama adalah mereka harus ahli atau profesional dalam bidangnya masing-masing.

d) Pembiayaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5, pembiayaan bimbingan pra-nikah dapat berasal dari dana APBN, APBD, serta sumber lain yang halal dan tidak mengikat. Dana pemerintah, baik dari APBN maupun APBD, dapat disalurkan kepada penyelenggara dalam bentuk hibah atau bantuan kepada badan/lembaga swasta. Di samping sumber dana tersebut, pembiayaan juga dapat diperoleh dari kontribusi peserta atau bantuan dari masyarakat yang halal, tidak mengikat, dan memiliki komitmen yang kuat untuk berpartisipasi dalam pembinaan keluarga.³⁷

e) Sertifikasi

Sertifikasi merupakan pernyataan resmi yang diterbitkan oleh lembaga berwenang yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama, sebagai bukti bahwa seseorang telah mengikuti kursus pra-nikah. Sertifikat ini disiapkan oleh penyelenggara kursus (organisasi, lembaga, atau badan) sesuai dengan Pasal 6 ayat 1, 2, dan 3. Sertifikat diberikan kepada peserta sebagai tanda kelulusan atau bukti partisipasi dalam kursus. Bagi calon pengantin yang telah mengikuti kursus, sertifikat ini menjadi syarat kelengkapan administrasi pencatatan perkawinan saat mendaftar di KUA. Meskipun kepemilikan sertifikat ini tidak bersifat wajib, namun sangat dianjurkan untuk dimiliki, karena dengan adanya sertifikat, pasangan

³⁷ Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

pengantin dianggap telah memiliki bekal pengetahuan dalam membangun kehidupan rumah tangga.³⁸

C. Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga adalah satu kesatuan dasar dalam kekerabatan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak.³⁹ Keluarga adalah sebuah unit yang terdiri dari beberapa individu, di mana masing-masing memiliki posisi dan peran tertentu. Keluarga ini dibangun oleh pasangan yang telah berkomitmen untuk menjalani kehidupan bersama dengan penuh ketulusan dan kesetiaan, didasari oleh keyakinan yang diteguhkan melalui pernikahan. Hubungan ini diperkuat oleh kasih sayang, dengan tujuan saling melengkapi dan meningkatkan diri dalam rangka meraih ridha Allah.⁴⁰

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara seimbang, serta diliputi oleh kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungan sekitarnya dengan harmonis. Selain itu, keluarga ini juga mampu mengamalkan, memahami, dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta akhlak yang mulia.⁴¹

Menurut M. Quraish Shihab, keluarga sakinah tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi memerlukan usaha dan persiapan. Langkah pertama yang penting

³⁸ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang *Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah*

³⁹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 471.

⁴⁰ Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga*. (Bandung: Alfabet, 1994), h.152

⁴¹ Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), h. 23.

adalah menyiapkan hati. Ketenangan, cinta (mawaddah), dan kasih sayang (rahmat) berasal dari dalam hati, yang kemudian diwujudkan melalui tindakan nyata. Al-Qur'an memang menyebutkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mencapai sakinah, namun ini tidak berarti setiap pernikahan secara otomatis menghasilkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang.⁴² Pendapat ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah memiliki beberapa indikator, yaitu: kesetiaan terhadap pasangan, menepati janji, menjaga nama baik, saling pengertian dan memegang teguh ajaran agama.

2. Dasar Hukum Keluarga Sakinah

Pernikahan merupakan awal terbentuknya keluarga baru yang diharapkan dapat membawa pasangan suami istri menuju kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga diharapkan menjadi sumber kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang bagi seluruh anggotanya. Sumber-sumber hukum keluarga sakinah dalam islam yang dikutip adalah al-Qur'an dan hadis.

a. Al-Qur'an

Adapun sumber hukum yang pertama yaitu al-Qur'an yang memuat tentang keluarga sakinah secara detail:

1) Surah at-Taubah/9:26 yang berbunyi:

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَابَ الظَّالِمِينَ كَفُرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ
الْكُفَّارِ

Terjemahnya:

“Kemudian, Allah menurunkan ketenangan (dari)Nya kepada RasulNya dan kepada orang-orang mukmin, serta menurunkan bala tentara yang kamu tidak

⁴² M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Ilahi*. (Jakarta: Lentera Hati. 2006), h. 141

melihatnya, juga menyiksa orang-orang yang kafir. Itulah balasan terhadap orang-orang kafir.”⁴³

2) Surah al-Fath/49:26 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ الْسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَرَدِّدُوا إِيمَانَهُمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهَا حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka (yang telah ada). Milik Allahlah bala tentara langit dan bumi dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”⁴⁴

b. Hadis

Hadirat Ath-Thabrani dalam "Al-Mu'jam Al-Kabir"
(19/132).

Artinya:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْيُمْنُ وَالْمَحَبَّةُ وَالرَّحْمَةُ وَيُغْضِلُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْبُخْضَاءُ وَالْعَدَاوَةُ

"Sesungguhnya Allah mencintai rumah tangga yang penuh kasih sayang dan rahmat, serta membenci rumah tangga yang penuh dengan kebencian dan permusuhan."(HR. Thabrani)

Hadis ini menunjukkan bahwa keluarga yang sakinah adalah keluarga yang diliputi oleh kasih sayang dan rahmat, bukan kebencian dan permusuhan. Untuk menciptakan keluarga sakinah, setiap anggota keluarga harus berusaha menjaga hubungan yang harmonis dan penuh cinta kasih. Rahmat dan keberkahan dari Allah akan selalu tercurah pada rumah tangga yang penuh dengan kebaikan dan kedamaian. Secara keseluruhan, keluarga sakinah dalam pandangan Islam adalah

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.262

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.746

keluarga yang dibangun atas dasar cinta, tanggung jawab, dan kasih sayang yang tulus, dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah dan membangun kehidupan yang harmonis.

3. Ciri-ciri Keluarga Sakinah

Keragaman istilah keluarga ideal di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya masyarakatnya. Beberapa istilah yang umum digunakan adalah keluarga Sakinah, keluarga samara, keluarga *Sakinah Mawaddaah wa Rahmah* dan berkah, keluarga maslahah dan keluarga sejahtera. Meskipun berbeda penyebutan, semua konsep ini mengandung nilai-nilai yang sama, yaitu pemimpingnya memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual. Berikut adalah tiga perspektif mengenai ciri-ciri keluarga yang ideal.⁴⁵

Pertama, pendapat bahwa ciri keluarga Sakinah mencakup hal-hal seperti berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh, menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, mentaati ajaran agama, saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, saling mencintai dan menyayangi, saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, membagi peran secara berkeadilan, musyawarah menyelesaikan permasalahan, kompak mendidik anak-anak dan berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa dan negara.

Kedua, Muhammadiyah mendefinisikan keluarga Sakinah sebagai keluarga yang mengutamakan pengembangan diri anggotanya agar dapat berkontribusi pada kemaslahatan manusia dan alam. Tujuannya adalah untuk menciptakan kehidupan

⁴⁵ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017), hal. 12-13.

yang aman, tentram, damai, dan Bahagia bagi seluruh anggota keluarga. Adapun lima cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Kekuatan/kekuasaan, yakni suami dan istri memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat, setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan pendapatnya.
- c. Kehangatan, kegembiraan dan humor akan membuat anggota keluarga merasakan kenyamanan dalam berinteraksi.
- d. Keterampilan organisasi dan negosiasi (bermusyawarah) Ketika terdapat bermacam-macam perbedaan pendapat dalam berbagai hal untuk mencari solusi terbaik.
- e. Sistem nilai, yang menjadi acuan/pokok dalam melihat dan memahami realitas kehidupan serta sebagai rambu-rambu dalam pengambilan keputusan.

Ketiga, Nahdatul Ulama menyebut keluarga yang ideal dengan istilah keluarga maslahah, yaitu keluarga yang harmonis dan saling menghormati antara suami-istri dan orang tua-anak. Mereka menerapkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, moderasi, toleransi dan saling menasehati dalam kebaikan serta mencegah kemungkarannya. Keluarga ini berakhhlak karimah, penuh cinta dan kasih sayang, sejahtera lahir dan batin, serta turut serta dalam mewujudkan kebaikan di lingkuungan sosial dan alam sebagai manifestasi islam yang membawrahmat bagi seluruh alam.⁴⁶

⁴⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, hal. 14.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research), penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena sosial atau suatu kejadian tertentu. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan, yang berarti proses pengumpulan datanya dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, seperti lingkungan masyarakat, berbagai lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan instansi pemerintahan.⁴⁷

Penelitian kualitatif memerlukan prosedur yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari subjek yang diamati secara menyeluruh. Pendekatan observasi dilakukan dengan cara terlibat langsung di lapangan atau pada objek penelitian, sehingga data yang diperoleh bersifat faktual dan terkini.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif lapangan ini, peneliti akan menerapkan metode pendekatan sosial yang bertujuan untuk menganalisis fakta-fakta yang ditemukan secara langsung di lapangan, serta mempelajari berbagai sumber referensi guna memperkuat data penelitian yang diperoleh.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XIII ; Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001), h. 17.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, dengan alasan karena tingkat penceraian masih cukup tinggi dan masih ada beberapa keluarga yang terbilang tidak harmonis. Adapun objek penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan, penyuluh dan pasangan yang telah mendapatkan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan. Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini memusatkan perhatian pada isu utama yang menjadi objek kajian agar pembahasan tidak meluas dan tetap relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah Efektivitas Bimbingan Pra nikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

2. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian ini bertujuan untuk menguraikan fokus penelitian menjadi rinci dan masalah yang akan diteliti menjadi jelas. Adapun deskripsi fokus penelitiannya sebagai berikut:

- a. Meneliti tentang Efektivitas pelaksanaan Bimbingan Pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Sinjai Selatan.
- b. Meneliti tentang faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sinjai Selatan.

D. Sumber Data

Berdasarkan keterkaitannya dengan penelitian, sumber data dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis: sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Relasi antara data dan peneliti menjadi poin krusial dalam membedakan asal sumber data. Dari ketiga jenis tersebut, sumber data primer dan sekunder merupakan yang paling umum dan sering digunakan dalam penelitian. Sebuah penelitian diperbolehkan menggunakan lebih dari satu sumber data asalkan relevan dengan konstruk yang akan diukur dan tujuan penelitiannya.⁴⁸ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder:

- a. Data Primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Sebagai contoh, dalam penelitian mengenai efektivitas bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Sinjai Selatan, sumber data primer dapat berupa wawancara dengan pasangan yang telah mendapatkan bimbingan pra nikah Kepala KUA atau pegawai KUA Kecamatan Sinjai Selatan.
- b. Data Sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan atau dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain dan dapat dimanfaatkan oleh peneliti untuk mendukung atau melengkapi penelitian mereka. Contoh sumber data sekunder dalam penelitian ini bisa berupa literatur terkait proses bimbingan pra nikah di wilayah tersebut, dokumen-dokumen resmi, atau penelitian sebelumnya mengenai bimbingan pranikah masyarakat Kecamatan Sinjai Selatan.

⁴⁸ Mahmud Sholihin, Puspita Ghaniy Angraini, Analisis Data penelitian (Cet. I; Yogjakarta: Anggota IKAPI, 2021), h. 25.

E. Instrumen Penelitian

Salah satu aspek yang krusial dalam menentukan kualitas hasil penelitian adalah instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti itu sendiri merupakan instrumen utama atau alat penelitian. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen harus memiliki validitas yang baik, yang dicapai melalui evaluasi diri mengenai pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terkait bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal saat terjun ke lapangan. Peneliti perlu mencapai kualitas yang optimal untuk mendapatkan pengalaman yang mendalam dengan berbagai situasi.⁴⁹

Dalam penelitian yang melibatkan Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan dan pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah, peneliti berperan sebagai human instrument yang bertugas menetapkan fokus penelitian, memilih narasumber sebagai sumber data, melaksanakan pengumpulan data, mengevaluasi kualitas data, menganalisis data, dan menyusun kesimpulan berdasarkan temuan. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan alat bantu dalam proses pengumpulan data, seperti buku catatan, alat tulis, alat perekam suara, kamera, serta perangkat pendukung lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan tahapan paling strategis dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah memperoleh data. Tanpa pemahaman mengenai teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan data yang

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), (Alfabeta: Bandung, 2012), h. 305

memenuhi standar yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga bagian:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis unsur-unsur yang terdapat dalam gejala atau fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati berbagai aspek terkait objek penelitian, termasuk pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik bimbingan pra nikah dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Observasi dilakukan sesuai dengan prosedur atau aturan tertentu agar hasilnya dapat dievaluasi secara objektif oleh peneliti dan memberikan dasar untuk interpretasi ilmiah. Dengan demikian, observasi menjadi cara yang efektif untuk mendapatkan data primer yang kontekstual dan relevan dengan tujuan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan responden yang memberikan jawaban.⁵⁰ Narasumber yang dipilih sebagai informan akan memberikan wawasan berharga bagi peneliti untuk mengembangkan pemahaman tentang topik penelitian dan memperoleh berbagai perspektif mengenai fenomena yang diamati. Dalam penelitian ini, informasi dicari dari kepala KUA, penyuluhan, dan pasangan yang telah mendapatkan

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. XIII; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 186

bimbingan pra nikah. Dari narasumber tersebut, peneliti menggali informasi mengenai proses pelaksanaan bimbingan pra nikah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan catatan tertulis atau benda-benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Dokumentasi ini dapat berupa berbagai jenis rekaman atau dokumen tertulis, seperti arsip, surat-surat, majalah, database, dan buku-buku. Selain itu, dokumentasi juga dapat mencakup dokumen visual, seperti gambar dan foto.⁵¹

G. Teknik Analisis Data

Sifat analisis dalam penelitian kualitatif adalah menguraikan fenomena yang terjadi secara apa adanya (deskriptif) dan memberikan penafsiran terhadap makna yang terkandung di balik fenomena tersebut (interpretif).⁵²

Analisis data yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Analisis ini dilakukan setelah seluruh data yang dibutuhkan dalam penelitian terkumpul. Data yang diperoleh berkaitan dengan efektivitas bimbingan pra nikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan.

⁵¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h.23.

⁵² Andi Mappiare AT, *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009), h. 80.

Dilihat dari data tersebut, proses analisis penelitian ini dilakukan melalui tahapan membaca, mempelajari, dan menelaah data dengan menggunakan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi:⁵³

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap penyederhanaan data agar sesuai dengan kebutuhan penelitian dan memudahkan perolehan informasi. Data yang telah terkumpul akan dikategorikan atau dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Selanjutnya, peneliti dapat menyimpan data yang relevan dan menghilangkan data yang tidak diperlukan untuk penelitian. Dengan demikian, data menjadi lebih sederhana dan jelas, sehingga memudahkan untuk melangkah ke tahap berikutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk menampilkan data yang telah direduksi ke dalam bentuk grafik, bagan, atau format lainnya. Tujuannya adalah agar data lebih mudah dikomunikasikan dan dipahami oleh pihak lain. Penyajian data juga akan mempermudah pembaca dalam mencerna informasi yang terkandung di dalamnya.

c. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan atau conclusion drawing adalah proses menghasilkan informasi dari data yang telah disusun, dikelompokkan, dan disajikan menggunakan teknik tertentu. Kesimpulan dapat ditempatkan di bagian akhir laporan penelitian

⁵³ Belajar Data Science di Rumah. September 2021. *Macam-macam Metode Analisis Data Kualitatif Menurut Para Ahli*. (online) <https://dqlab.id/macam-macam-metode-analisis-data-kualitatif-menurut-para-ahli>. Diakses pada 31 Agustus 2024 pukul 21.34 WITA

sebagai penutup, sehingga pembaca dapat menemukan intisari dari keseluruhan penelitian.

H. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian sosial, agar kebenaran data dan fakta lapangan dapat dipertanggungjawabkan, harus dilakukan secara ilmiah. Dalam penelitian ini, keabsahan data hasil penelitian akan diuji menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sumber lain di luar data itu sendiri sebagai alat pengecekan atau pembanding terhadap data yang diperoleh.⁵⁴

Teknik triangulasi ini diterapkan apabila terdapat keraguan terhadap kebenaran data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, triangulasi tidak perlu dilakukan. Informan disini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai.

⁵⁴ Lexy J. Moleng, *Metodologi Penelitian* h. 329

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Sinjai Selatan

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan. Sinjai Selatan adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan ini menjadi pintu masuk Kabupaten Sinjai dari arah selatan dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bulukumba. Pusat pemerintahan kecamatan ini terletak di Kelurahan Sangiasseri, yang dikenal juga dengan nama Bikeru. Kecamatan Sinjai Selatan memiliki jumlah penduduk terbesar kedua di Kabupaten Sinjai, setelah Kecamatan Sinjai Utara. Kecamatan Sinjai Selatan memiliki luas wilayah sebesar 131,99 km².⁵⁵

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan merupakan salah satu dari sembilan Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Sinjai. Kantor ini berlokasi di jalan Persatuan Raya Bikeru, Kelurahan Sangiasseri, bersebelahan dengan Puskesmas Samaenre. Adapun jumlah penduduk pada tahun 2024 Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai, *Statistik Daerah Kecamatan Sinjai Selatan*, https://id.wikipedia.org/wiki/Sinjai_Selatan,_Sinjai#:~:text=Sinjai%20Selatan%2C%20Sinjai,-kecamatan%20di%20Kabupaten&text=Sinjai%20Selatan%20adalah%20sebuah%20kecamatan,me kar%20membentuk%20Kecamatan%20Tellu%20Limpoe.

Tabel 4. 1 Jumlah Penduduk Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai⁵⁶

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1.	Sangiasseri	6.784	1.907
2.	Alenangka	3.769	1.074
3.	Polewali	2.045	583
4.	Aska	4.149	1.014
5.	Gareccing	2.350	674
6.	Talle	4.983	1.484
7.	Bulukamase	3.339	966
8.	Puncak	2.951	868
9.	Palangka	3.745	1.153
10.	Palae	3.364	916
11.	Songing	2.222	604
Jumlah		39.701	11.243

Sumber Data: Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai

Selatan Kabupaten Sinjai

2. Profil KUA Kecamatan Sinjai Selatan

- a. Nama kantor: Kantor Urusan Agama
- b. Provinsi: Sulawesi Selatan
- c. Kecamatan/ Kota: Sinjai Selatan/Sinjai
- d. Daerah: Perkotaan
- e. Tahun Berdiri: 1983.⁵⁷

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan

⁵⁶ Sumber Data: Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, tahun 2024

⁵⁷ Sumber Data: Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, tahun 2024

a. Visi KUA Kecamatan Sinjai Selatan

Kantor Urusan Agama Sinjai Selatan yang professional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan masyarakat Sinjai Selatan maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

b. Misi KUA Kecamatan Sinjai Selatan

1. Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama
2. Memperkuat moderasi beragamadan kerukunan umat beragama
3. Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata
4. Memantapkan tata Kelola pemerintahan yang baik.⁵⁸

4. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama

Sebagai garda terdepan Kementerian Agama dalam pelayanan keagamaan, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran yang sangat strategis dan bersentuhan langsung dengan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, KUA dituntut untuk bekerja secara profesional dan efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya, seperti penyelenggaraan pernikahan, pengelolaan wakaf, pembinaan masjid dan keluarga sakinah, serta upaya mewujudkan kerukunan umat beragama. Selain itu, KUA juga berperan penting dalam memberikan bimbingan manasik haji bagi calon jamaah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan unit kerja di bawah Kementerian Agama yang memiliki tugas pokok memberikan pelayanan dan bimbingan kepada masyarakat

⁵⁸ Sumber Data: Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan

Islam di tingkat kecamatan. KUA secara struktural berada di bawah koordinasi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, namun dalam pelaksanaannya berada di bawah pembinaan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan ketentuan dalam KMA, Kantor Urusan Agama (KUA) tidak hanya terbatas pada pelayanan nikah dan rujuk. KUA juga memiliki tugas yang luas, meliputi pengelolaan wakaf, zakat, pembinaan masjid, pengembangan tilawatil Qur'an, pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat, pembinaan haji, serta pembinaan keluarga sakinah.⁵⁹

Adapun tugas dan fungsi KUA Kecamatan Sinjai Selatan adalah:

a. Tugas KUA

Melaksanakan bimbingan dan layanan masyarakat islam di wilayah kerja.

b. Fungsi KUA

- 1.) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah rujuk
- 2.) Penyusunan data statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
- 3.) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- 4.) Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah
- 5.) Pelayanan bimbingan kemasjidan
- 6.) Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah
- 7.) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam

⁵⁹Kementerian Agama Republik Indonesia. (2016). *Tugas dan Fungsi KUA*, <https://www.scribd.com/document/659440280/Tugas-Dan-Fungsi-KUA>. Diakses pada 18 Januari 2025 Pukul 09.26


- 8.) Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf
- 9.) Pelayanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan
- 10.) Pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler
- 11.) Pelayanan pembinaan moderasi beragama⁶⁰



⁶⁰ Sumber Data: Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan

5. Stuktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan

Kabupaten Sinjai



6. Prosedur Pendaftaran Calon Pengantin di KUA Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

a. Pendaftaran

- 1) Calon pengantin mendatangi RT/RW setempat untuk mengurus surat pengantar nikah untuk dibawa ke kelurahan.
- 2) Calon pengantin mendatangi kantor kepala Desa/Kelurahan untuk mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) untuk dibawa ke KUA Kecamatan.
- 3) Apabila pernikahan dilakukan di luar kecamatan setempat, maka KUA kecamatan setempat mengurus surat pengantar rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA kecamatan tempat nikah.
- 4) Apabila waktu penikahan kurang dari 10 hari kerja, maka memohon dispensasi nikah ke kantor kecamatan akad nikah.

b. Pembiayaan

- 1) Jika akad nikah dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama, maka dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000, di bayarkan pada bank persepsi yang ada di wilayah KUA tempat nikah.
- 2) Apabila akad nikah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka tidak dikenakan biaya apapun.⁶¹

⁶¹ Sumber Data: Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai

7. Layanan KUA Kecamatan Sinjai Selatan

a. Layanan nikah, rujuk dan keluarga

- 1) Pendaftaran nikah dan rujuk
- 2) Penerbitan surat rekomendasi nikah
- 3) Pencatatan nikah dan rujuk
- 4) Penyerahan buku nikah
- 5) Pelaporan pelaksanaan nikah dan rujuk
- 6) Perbaikan dan perubahan data nikah
- 7) Penerbitan duplikat buku nikah
- 8) Legalisasi buku nikah
- 9) Penerbitan surat keterangan status belum menikah/janda/duda
- 10) Pencatatan laporan nikah di luar negeri
- 11) Pencatatan isbat nikah
- 12) Pencatatan perjanjian nikah
- 13) Penerbitan surat keterangan berwakil wali
- 14) Bimbingan perkawinan pra nikah
- 15) Bimbingan perkawinan masa nikah
- 16) Bimbingan perkawinan usia nikah
- 17) Bimbingan perkawinan usia sekolah
- 18) Konsultasi keluarga sakinah
- 19) Konsultasi pengelolaan keuangan keluarga
- 20) Konsultasi Faraid (Ilmu Waris)
- 21) Konsultasi hukum keluarga

b. Layanan Kemasjidan

- 1) Penerbitan ID Masjid/Mushallah
- 2) Penerbitan surat rekomendasi bantuan Masjid/Mushallah
- 3) Bimbingan kemakmuran Masjid
- 4) Fasilitasi verifikasi dan pengukuran arah kiblat

c. Layanan Zakat dan Wakaf

- 1) Penerbitan AIW (Akta Ikrar Wakaf) dan APAIW (Akta Pengganti Ikrar Wakaf)
- 2) Pemutakhiran data wakaf
- 3) Penerbitan rekomendasi pengantian Nazhir
- 4) Penerbitan rekomendasi perubahan peruntukan tanah wakaf
- 5) Layanan konsultasi zakat wakaf
- 6) Pembinaan pembentukan UPZ (Unit Pengelola Zakat)
- 7) Pemutakhiran data Nazhir
- 8) Bimbingan pembentukan LAZ (Lembaga Amil Zakat)
- 9) Mediasi sengketa tanah wakaf
- 10) Pembinaan wakaf produktif
- 11) Pembinaan UPZ (Unit Pengelola Zakat) lingkup kecamatan

d. Layanan Haji dan Umrah

- 1) Fasilitasi penyelenggaraan bimbingan manasik haji bagi jama'ah haji regular
- 2) Fasilitasi penyelenggaraan sosialisasi kebijakan teknis pendaftaran haji bagi jama'ah haji regular

- 3) Fasilitasi pembinaan KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji)
- 4) Fasilitasi KBIHU (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah)

e. Layanan Moderasi Beragama

- 1) Konsultasi fiqhi shalat
- 2) Konsultasi fiqhi muamalat
- 3) Konsultasi jaminan produk halal, sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang jaminan produk halal
- 4) Pendampingan UKMK mendapatkan sertifikat halal
- 5) Asistensi atau Pendampingan proses sertifikasi halal dan konsultasi/pengaduan jaminan produk halal
- 6) Penerbitan surat pengantar rekomendasi penerima bantuan Lembaga keagamaan islam
- 7) Penerbitan surat pengantar rekomendasi penerima bantuan majelis taklim
- 8) Penerbitan rekomendasi/izin penyelenggaraan dakwah tingkat kecamatan
- 9) Penerbitan rekomendasi/izin penyelenggaraan Hari Besar Islam tingkat kecamatan
- 10) Layanan penyuluhan keagamaan Islam di bidang konsultasi, advokatif, edukatif dan informatif
- 11) Penerbitan surat rekomendasi dan surat keterangan terdaftar (SKT) majelis taklim
- 12) Layanan pemberdayaan ekonomi ummat

- 13) Layanan konsultasi paham keagamaan islam
- 14) Layanan konsultasi penanganan konflik sosial berdimensi keagamaan.⁶²

Tabel 4. 2 Peristiwa Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan
Tahun 2024⁶³

No.	Bulan Peristiwa Nikah	Jumlah Pasangan
1.	Januari	21
2.	Februari	26
3.	Maret	8
4.	April	15
5.	Mei	15
6.	Juni	25
7.	Juli	21
8.	Agustus	5
9.	September	28
10.	Oktober	24
11.	November	54
12.	Desember	29
Jumlah Pasangan		271

Sumber Data: Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai

Selatan Kabupaten Sinjai

⁶² Sumber Data: Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan

⁶³ Sumber Data: Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, tahun 2024

Tabel 4. Daftar pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama Tahun 2024⁶⁴

No.	Nikah Kantor	Jumlah Pasangan
1.	Januari	3
2.	Februari	1
3.	Maret	0
4.	April	0
5.	Mei	0
6.	Juni	1
7.	Juli	2
8.	Agustus	0
9.	September	1
10.	Oktober	2
11.	November	3
12.	Desember	0

Sumber Data: Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai

Selatan Kabupaten Sinjai

B. Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan

Bimbingan Pra nikah ini merupakan proses pemberian bantuan kepada calon pasangan suami istri sebelum melaksanakan pernikahan. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan calon pasangan dalam menghadapi kehidupan pernikahan yang tentunya tidak selalu berjalan mulus, pasti akan ada tantangan dan permasalahan yang akan muncul nantinya. Maka, dengan adanya bimbingan pra nikah ini diharapkan bisa menambah pemahaman dan pengetahuan calon pengantin

⁶⁴ Sumber Data: Laporan Data Bidang Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, tahun 2024

tentang cara menyelesaikan suatu permasalahan dalam rumah tangga sehingga terbentuk keluarga yang *Sakinah mawaddah warahmah*.

Adapun hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber terkait dampak yang mereka rasakan dan dapatkan setelah mengikuti bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sinjai Selatan ini:

1. Wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan, Agus Sariman

“Agus Sariman, beliau mengatakan bahwa bimbingan pranikah ini sangat bermanfaat bagi pasangan yang akan menikah atau akan menjalani hubungan rumah tangga artinya responnya terkait pelaksanaan bimbingan pranikah ini sangat membentuk sekali dalam membikai rumah tangga yang lestari dan utuh.”⁶⁵

Dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menganalisis bahwa bimbingan pranikah memiliki manfaat signifikan bagi calon pengantin dan individu yang akan membangun kehidupan rumah tangga. Menurut beliau, program bimbingan ini berperan penting dalam membentuk fondasi yang kokoh bagi terciptanya rumah tangga yang langgeng dan utuh. Pernyataan ini menggarisbawahi nilai strategis bimbingan pranikah sebagai sebuah persiapan esensial sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Dengan demikian, respons narasumber sebagai KUA Kecamatan Sinjai Selatan terhadap pelaksanaan bimbingan pranikah sangat positif. Beliau melihatnya sebagai sebuah instrumen yang efektif dalam membekali calon suami istri dengan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang dibutuhkan untuk mengarungi dinamika kehidupan berumah tangga. Pandangan ini menekankan bahwa

⁶⁵ Agus Sariman (51 tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan, Wawancara, Sinjai, 14 Oktober 2024.

bimbingan pranikah bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah investasi penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bertahan lama.

Narasumber sebagai kepala KUA juga mengatakan bahwa:

“Berkat adanya bimbingan ini, bisa membantu mengurangi angka perceraian di Sinjai Selatan karena calon pengantin akan diberikan bekal sebelum menikah, tentunya mereka akan paham bagaimana menemukan solusi kalau misalnya nanti ada masalah, jangan sampai karena hal sepele bisa berujung pada perceraian.”⁶⁶

Peneliti menganalisis bahwa bimbingan pranikah dipandang sebagai sebuah solusi efektif dalam membangun kehidupan rumah tangga yang selaras dengan ajaran agama. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip agama, pasangan diharapkan mampu mengelola perbedaan dan menghadapi tantangan dengan lebih bijak, sehingga potensi terjadinya perceraian dapat diminimalisir. Hal ini didukung oleh pengamatan terhadap angka perceraian di Kecamatan Sinjai Selatan, di mana permasalahan sepele seringkali menjadi pemicunya.

Adanya bimbingan perkawinan di Kecamatan Sinjai Selatan menunjukkan dampak positif terhadap penurunan angka perceraian. Hal ini mengindikasikan bahwa program bimbingan ini berhasil membekali calon pengantin dengan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan, cara berkomunikasi yang efektif, dan strategi penyelesaian konflik yang konstruktif. Dengan demikian, bimbingan perkawinan bukan hanya sekadar persiapan administratif, tetapi juga sebuah upaya preventif yang signifikan dalam menjaga keutuhan rumah tangga dan mengurangi kasus perceraian.

⁶⁶ Agus Sariman (51 tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan, Wawancara, Sinjai, 14 Oktober 2024.

2. Wawancara dengan penyuluh KUA Kecamatan Sinjai Selatan, Abdu Syukur

Beliau mengatakan bahwa bimbingan pranikah itu sangat penting karena pernikahan adalah suatu ibadah terpanjang dan peristiwa baru bagi calon pasangan pengantin yang di dalamnya akan lahir generasi pelanjut.

“Bimbingan pranikah itu sangat penting karena pernikahan itu kan ibadah terpanjang, tidak ada nikah coba-coba, ada generasi yang mau di lahirkan jadi memang perlu bimbingan, ini peristiwa baru bagi mereka jadi harus memang ada bimbingan.”⁶⁷

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa urgensi bimbingan pranikah dengan mengaitkannya pada hakikat pernikahan adalah sebagai ibadah terpanjang dalam kehidupan seorang muslim. Mengingat durasi dan keseriusan ibadah ini, persiapan yang matang melalui bimbingan pranikah menjadi sebuah keniscayaan. Tidak ada konsep "coba-coba" dalam pernikahan, sehingga calon suami istri perlu dibekali dengan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab dan hak masing-masing.

Pentingnya bimbingan pranikah diperkuat dengan adanya tujuan mulia untuk melahirkan generasi penerus. Membesarkan anak dalam lingkungan keluarga yang sehat dan harmonis memerlukan persiapan dan pemahaman yang baik dari kedua orang tua. Bimbingan pranikah dapat memberikan wawasan tentang pola asuh, komunikasi efektif, dan nilai-nilai yang perlu ditanamkan pada anak sejak dini.

Pernikahan dipandang sebagai sebuah peristiwa baru bagi setiap individu yang menjalaninya. Transisi dari kehidupan sendiri menuju kehidupan berdua

⁶⁷ Abdu Syukur (50 tahun), Penyuluh KUA Kecamatan Sinjai Selatan, Wawancara, Sinjai, 14 Oktober 2024

dengan segala dinamikanya memerlukan adaptasi dan penyesuaian. Bimbingan prnikah hadir sebagai panduan dan bekal untuk menghadapi berbagai tantangan dan perubahan yang mungkin terjadi dalam rumah tangga, sehingga meminimalkan potensi konflik dan memperkuat keutuhan keluarga.

3. Wawancara dengan pasangan Mawaddah Warahmah dan Rahmat

Mawaddah Warahmah dan Rahmat adalah pasangan yang telah menikah pada tahun 2023, dan mereka adalah pasangan yang telah mengikuti bimbingan prnikah. Mawaddah sebagai istri menjelaskan bahwa:

“Bimbingan prnikah ini memberikan pengaruh atau manfaat, karena kita diberikan gambaran umum tentang kehidupan setelah menikah, bagaimana kelak harus bersiap jika terjadi masalah dalam pernikahan.”⁶⁸

4. Wawancara dengan pasangan Satria dan Ahmad

Satria dan Ahmad adalah pasangan yang menikah pada tahun 2017, mereka adalah pasangan yang telah mengikuti bimbingan prnikah. Menurut mereka, bimbingan prnikah sangat bermanfaat bagi pasangan yang akan menikah karena mereka akan mendapatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri, bagaimana mengelola keuangan dan lain sebagainya.

“Saya rasa bimbingan prnikah itu sangat bermanfaat yah karena kalau saya dan suami tidak ikut bimbingan, saya tidak akan tahu apa saja hak dan kewajiban seorang suami dan istri, dan tentu masih banyak lagi pengetahuan yang saya dapat setelah mengikuti bimbingan prnikah ini.”⁶⁹

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bimbingan prnikah memiliki manfaat yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa

⁶⁸ Mawaddah Warahmah dan Rahmat, Pasangan yang telah mengikuti bimbingan prnikah, Wawancara, Sinjai, 19 Februari 2025.

⁶⁹ Satria dan Ahmad, Pasangan yang telah mengikuti bimbingan prnikah, Wawancara, Sinjai, 11 Februari 2025.

partisipasi dalam bimbingan tersebut memberikan pemahaman mendasar yang sebelumnya tidak dimiliki, terutama mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan. Ketidakhadiran dalam bimbingan pranikah diyakini akan menyebabkan ketidaktahuan akan aspek-aspek fundamental ini, yang berpotensi menimbulkan masalah dalam kehidupan berumah tangga di kemudian hari. Satria mengatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh selama bimbingan pranikah bukan hanya sekadar pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting lainnya dalam kehidupan pernikahan, seperti komunikasi efektif, manajemen konflik, pengelolaan keuangan keluarga, atau pemahaman tentang peran orang tua. Keluasan materi ini memberikan bekal yang lebih komprehensif bagi calon pengantin dalam mempersiapkan diri untuk kehidupan berumah tangga.



Hal ini membuktikan betapa berharganya bimbingan pranikah. Keikutsertaan dalam program tersebut tidak hanya memberikan pemahaman krusial mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, tetapi juga membuka wawasan terhadap berbagai pengetahuan penting lainnya yang esensial untuk membangun dan mempertahankan rumah tangga yang harmonis dan langgeng. Tanpa bimbingan ini, pasangan Satria dan Ahmad merasa akan kehilangan bekal pengetahuan yang sangat berharga dalam mengarungi kehidupan pernikahan.

5. Wawancara dengan pasangan Nurhalisa dan Asrul

Nurhalisa dan Asrul merupakan pasangan yang telah menikah pada tahun 2021, mereka adalah pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah. Nurhalisa

sebagai istri mengatakan bahwa bimbingan pranikah ini sangat berpengaruh dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

“Bimbingan pranikah yang difasilitasi oleh KUA itu saya rasa sekali manfaatnya karena di situ saya dapat ilmu tentang cara-cara agar rumah tangga saya nantinya bisa mewujudkan keluarga yang Sakinah mawaddah wa rahmah.”⁷⁰

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) sangat bermanfaat bagi calon pengantin. Pasangan Nurhalisa dan Asrul merasakan dampak positif yang besar dari program tersebut, terutama dalam memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang relevan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang ideal. Keberadaan fasilitas bimbingan pranikah di bawah naungan KUA dianggap sebagai sumber ilmu yang berharga bagi calon pengantin.

Manfaat utama yang dirasakan adalah perolehan ilmu mengenai cara-cara untuk mewujudkan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*. Konsep ini, yang berasal dari ajaran Islam, merangkum tujuan ideal dari sebuah pernikahan, yaitu keluarga yang penuh ketenangan, cinta kasih, dan rahmat. Bimbingan pranikah yang difasilitasi oleh KUA tampaknya berhasil memberikan panduan praktis dan pemahaman mendalam tentang bagaimana nilai-nilai ini dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah menikah.

Dengan demikian, Nurhalisa menganggap bimbingan pranikah yang diadakan oleh KUA sebagai sebuah langkah yang sangat bermanfaat dalam mempersiapkan diri untuk membangun keluarga yang harmonis dan sesuai dengan

⁷⁰ Asrul dan Nurhalisa, Pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah, Wawancara, Sinjai, 31 Maret 2025

nilai-nilai agama. Ilmu yang didapatkan diyakini akan menjadi bekal penting dalam mengarungi kehidupan pernikahan dan mewujudkan impian akan keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah.*

6. Wawancara dengan pasangan Jumarni dan Andi

Jumarni dan Andi adalah pasangan yang menikah pada tahun 2018, mereka adalah pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah. Jumarni mengatakan bahwa bimbingan pranikah sangat berpengaruh bagi kehidupan rumah tangga karena beliau mengetahui apa arti sebuah pernikahan setelah mengikuti bimbingan.

“Setelah ikut bimbingan pranikah saya jadi tahu apa arti sebuah pernikahan, dan saya jadi tahu kalau pernikahan itu ibadah terpanjang yang harus dibangun dengan ilmu terlebih dahulu, karena kalau tidak tahu ilmunya bagaimana kita akan sabar membangun dan menjalannya.”⁷¹

Dari hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengalaman Jumarni mengikuti bimbingan pranikah telah memberikan pemahaman mendalam mengenai esensi sebuah pernikahan. Sebelumnya, mungkin pernikahan dipandang hanya sebagai ikatan sosial atau emosional semata. Namun, setelah mengikuti bimbingan, beliau menyadari bahwa pernikahan memiliki makna yang lebih dalam, bahkan merupakan sebuah ibadah yang memiliki durasi terpanjang dalam kehidupan seorang muslim. Kesadaran ini memberikan perspektif baru tentang keseriusan dan tanggung jawab yang melekat dalam institusi pernikahan. Jumarni menyadari bahwa keberhasilan membangun dan menjalani ibadah pernikahan yang panjang ini sangat bergantung pada ilmu pengetahuan. Tanpa pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip pernikahan, hak dan kewajiban

⁷¹ Andi dan Jumarni, Pasangan yang telah mengikuti bimbingan pranikah, Wawancara, Sinjai, 10 Februari 2025

suami istri, cara mengelola konflik, serta nilai-nilai agama dalam keluarga, akan sulit untuk membangun fondasi yang kokoh. Ilmu menjadi bekal esensial untuk menghadapi berbagai dinamika dan tantangan yang pasti akan muncul dalam perjalanan rumah tangga.

Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya ilmu sebagai landasan dalam membangun pernikahan. Tanpa pengetahuan yang benar, kesabaran yang dibutuhkan untuk membangun dan menjalani ibadah pernikahan yang panjang akan sulit diwujudkan. Bimbingan pranikah berperan krusial dalam memberikan ilmu dan pemahaman tersebut, sehingga calon pengantin dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan memiliki bekal yang cukup untuk mengarungi kehidupan berumah tangga dengan lebih sabar dan bijaksana.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa bimbingan pranikah memiliki efektivitas yang signifikan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sinjai Selatan. Hal ini mengindikasikan bahwa materi-materi yang disampaikan dalam bimbingan pranikah, yang meliputi aspek-aspek penting seperti komunikasi efektif, pengelolaan keuangan keluarga, pemahaman hak dan kewajiban suami istri, serta pendidikan agama, memberikan kontribusi signifikan dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi dinamika kehidupan berumah tangga.

Para peserta wawancara secara umum menyampaikan bahwa bimbingan pranikah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan yang berharga dalam membangun fondasi keluarga yang kuat dan harmonis. Peningkatan pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pasangan, serta kemampuan

dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif, menjadi poin-poin penting yang dirasakan manfaatnya setelah mengikuti bimbingan. Selain itu, adanya bimbingan pra nikah juga dinilai mampu meningkatkan kesadaran akan pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan berkeluarga, sehingga memperkuat ikatan spiritual antara suami dan istri. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pernikahan dalam Islam, yaitu untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program bimbingan pra nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Sinjai Selatan sangat berpengaruh dan memberikan manfaat bagi calon pengantin dalam memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya keluarga-keluarga yang sakinah.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan

Bimbingan pranikah memegang peranan penting dalam mempersiapkan calon pengantin memasuki gerbang pernikahan dan membangun fondasi keluarga yang kokoh serta harmonis. Efektivitas program bimbingan ini dalam mewujudkan keluarga sakinah, merupakan sebuah konsep ideal dalam Islam yang merujuk pada keluarga yang tenang, tenram, dan penuh kasih sayang, sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat memperlancar maupun menghambat pelaksanaannya.

Adapun faktor yang mempengaruhi bimbingan pranikah ini adalah:

1. Faktor Pendukung

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2024 mengenai faktor-faktor pendukung kelancaran bimbingan pranikah bagi calon pengantin dalam mewujudkan keluarga Sakinah yang diperoleh dari Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan, yang mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung tentunya yang pertama harus ada respon yang positif, tentu ini karena ada edaran, ada PMA dan KMA yang mengatur supaya rumah tangga ini sejahtera dan lestari maka tentu ada perhatian pemerintah yang merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan, bahwa semua orang yang mau menikah apakah itu perjaka, perawan, janda, duda, harus mendapatkan bimbingan pranikah. Kemudian faktor pendukung yang lain yaitu dukungan internal artinya dukungan penuh dari kementerian agama. Kemudian juga harus ada dukungan eksternal, tentu harus ada dukungan penuh dari yang punya wewenang termasuk tadi DP3P2KB, BKKBN kemudian puskesmas dan dinas kesehatan, nah ini dukungan eksternal. Karena hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi nya itu yah diberikan mereka ruang untuk senantisa menjabarkan kepada calon pengantin. Juga kemudian faktor pendukung yang lain adalah kesadaran orang tua sendiri untuk mengarahkan anaknya untuk mengikuti bimbingan pranikah termasuk yang bersangkutan karena ini perjalanan Panjang, terkadang ada yang cuek tidak mau melaksanakan, tidak mau mengikuti bimbingan pranikah padahal ini adalah pembelajaran yang sangat hebat sekali karena akan menata biorigma kehidupan berumah tangga kedepan.”⁷²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menganalisis bahwa faktor yang mendukung berjalannya kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Sinjai Selatan adalah sebagai berikut:

- 1) Regulasi pemerintah yang mendukung kegiatan bimbingan pranikah ini, adanya edaran, Peraturan Menteri Agama (PMA) dan Keputusan Menteri Agama (KMA) yang mewajibkan bimbingan pranikah bagi seluruh calon

⁷² Agus Sariman (51 tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan, Wawancara, Sinjai 14 Oktober 2024

pengantin menunjukkan perhatian dan dukungan pemerintah terhadap kesejahteraan dan kelestarian rumah tangga.

- 2) Dukungan internal Kementerian Agama, adanya dukungan penuh dari internal Kementerian Agama menjadi faktor krusial dalam pelaksanaan dan keberhasilan program bimbingan pranikah.
- 3) Dukungan eksternal dari instansi terkait, seperti DP3P2KB, BKKBN, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan sangat penting. Instansi-instansi ini memberikan kontribusi sesuai dengan tupoksi masing-masing dalam memberikan pemahaman kepada calon pengantin.
- 4) Kesadaran dan arahan orang tua, dalam mengarahkan anak-anak mereka untuk mengikuti bimbingan pranikah menjadi faktor pendukung yang signifikan.
- 5) Kesadaran dan kemauan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah juga merupakan faktor penting. Bimbingan ini dianggap sebagai pembelajaran berharga dalam menata kehidupan berumah tangga di masa depan.

2. Faktor Penghambat

Adapun beberapa faktor yang dapat menghambat pelaksanaan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan yang dikemukakan oleh Kepala KUA bahwa:

“Kalau dari segi penghambat itu kemauan saja karena terkadang ada calon pengantin yang tidak mau mengikuti bimbingan seperti yang saya bilang tadi harus ada dorongan dari orang tua juga kemauan sendiri dari anak-anak kita yang mau menikah, harus serius mengikuti. Apalagi memang bisa di bilang sulit bagi calon pengantin mengikuti selama 2 hari full karena pembelajaran ini mulai di jam hari kerja jadi mulai jam setengah delapan sampai jam pulang

jam 16.00. Jadi memang panjang rangkaian materinya karena keterlibatan stage folder juga memberikan materi. Yang mana kita ketahui bahwa kebanyakan orang itu juga yang menghalangi adalah pekerjaannya di kantor.”⁷³

Berdasarkan pernyataan dari infoman di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa yang menjadi penghambat pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan adalah:

- 1) Kurangnya kesadaran dan kemauan dari calon pengantin itu sendiri untuk mengikuti bimbingan pranikah menjadi hambatan utama. Terkadang, tanpa dorongan dari orang tua atau kesadaran pribadi, calon pengantin cenderung mengabaikan pentingnya bimbingan pranikah ini.
- 2) Kendala waktu pelaksanaan, jadwal bimbingan yang dilaksanakan selama dua hari penuh pada jam kerja (pukul 07.30 hingga 16.00) menjadi kendala bagi calon pengantin yang memiliki pekerjaan. Durasi dan waktu pelaksanaan yang panjang dapat menyulitkan mereka untuk mengambil cuti atau mengatur jadwal kerja.
- 3) Prioritas pekerjaan, bagi sebagian besar calon pengantin yang aktif bekerja, tuntutan dan prioritas pekerjaan di kantor seringkali menjadi penghalang untuk dapat mengikuti bimbingan pranikah secara penuh dan fokus. Mereka mungkin merasa kesulitan untuk meninggalkan pekerjaan selama dua hari berturut-turut.

Berdasarkan uraian diatas mengenai faktor-faktor penghambat, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan bimbingan pranikah

⁷³ Agus Sariman (51 tahun), Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan, Wawancara, Sinjai 14 Oktober 2024

terletak pada aspek kemauan dan ketersediaan waktu calon pengantin. Kurangnya kesadaran akan pentingnya bimbingan serta kesulitan mengatur jadwal di tengah kesibukan pekerjaan menjadi penghalang signifikan bagi partisipasi aktif. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai bimbingan pranikah perlu ditingkatkan agar calon pengantin memiliki motivasi intrinsik untuk mengikutinya. Selain itu, format dan waktu pelaksanaan bimbingan yang saat ini terpusat pada hari kerja dengan durasi yang panjang perlu dievaluasi agar lebih fleksibel dan dapat diakses oleh berbagai kalangan calon pengantin, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan waktu karena pekerjaan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, diperlukan strategi yang komprehensif. Upaya peningkatan kesadaran dapat dilakukan melalui berbagai media dan melibatkan tokoh masyarakat serta tokoh agama. Sementara itu, solusi terkait kendala waktu dapat berupa diversifikasi model bimbingan, seperti pelaksanaan di akhir pekan, sesi daring (online), atau format blended learning yang menggabungkan pertemuan tatap muka dengan pembelajaran mandiri. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan partisipasi calon pengantin dalam bimbingan pranikah dapat meningkat, sehingga tujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Sinjai Selatan dapat tercapai secara lebih optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjabaran pada bab sebelumnya tentang Efektivitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Program bimbingan pranikah yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Sinjai Selatan sangatbermanfaat dalam membangun keluarga yang selaras dengan ajaran agama dan berpotensi mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, hal ini di buktikan dengan informasi yang di dapatkan dari beberapa narasumber terutama pasangan yang telah mendapatkan bimbingan pra nikah, yang memberikan respon positif terkait pelaksanaan bimbingan pranikah dan bekal yang di dapatkan selama mengikuti bimbingan. Hal ini mengindikasikan bahwa bimbingan pranikah membekali calon pengantin dengan pemahaman yang lebih baik tentang pernikahan, komunikasi efektif, dan strategi penyelesaian konflik yang konstruktif. Hal ini bukan hanya sekadar persiapan administratif, melainkan upaya preventif yang signifikan dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Urgensi bimbingan pranikah semakin ditekankan dengan mengaitkannya pada hakikat pernikahan sebagai ibadah terpanjang dalam Islam, yang memerlukan persiapan matang dan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab serta hak masing-masing. Dengan demikian, bimbingan pra nikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Sinjai

Selatan menjadi sumber ilmu yang berharga dan memberikan bekal esensial bagi calon pengantin dalam mengarungi kehidupan berumah tangga dengan lebih siap dan bijaksana.

2. Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan dipengaruhi oleh dua faktor:
 - a. Faktor pendukung, meliputi: adanya regulasi pemerintah yang mewajibkan bimbingan pranikah melalui edaran, PMA, dan KMA, dukungan penuh dari internal Kementerian Agama, kolaborasi eksternal dengan instansi terkait seperti DP3P2KB, BKKBN, Puskesmas, dan Dinas Kesehatan, kesadaran dan arahan dari orang tua dalam mendorong anak-anak mereka untuk mengikuti bimbingan, dan kesadaran dan kemauan calon pengantin itu sendiri untuk mengikuti bimbingan.
 - b. Faktor penghambat, meliputi: kurangnya kesadaran dan kemauan dari sebagian calon pengantin untuk mengikuti bimbingan pranikah, kendala waktu pelaksanaan yang berlangsung selama dua hari penuh pada jam kerja, dan prioritas pekerjaan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diambil dari hasil wawancara mengenai Efektivitas Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai maka peneliti mencoba memberikan beberapa saran:

1. Kepada pembuat kebijakan ini dan juga kepada KUA Kecamatan Sinjai Selatan, program bimbingan pranikah ini sudah sangat baik, akan tetapi

lebih baik lagi jika diadakannya sebuah kebijakan yang lebih mendukung, seperti meningkatkan aksesibilitas dan relevansi program dengan upaya memperluas jangkauan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran calon pengantin mengenai pentingnya bimbingan pranikah ini, menawarkan fleksibilitas waktu dan format pelaksanaan bimbingan (misalnya sesi diluar jam kerja atau daring), serta memastikan materi yang disampaikan relevan dengan tantangan dan kebutuhan calon pengantin dalam membangun keluarga sakinah sesuai ajaran agama.

2. Evaluasi dan penyesuaian materi berdasarkan umpan balik peserta juga penting untuk memastikan efektivitas program bimbingan pranikah dalam membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2021, Desember). Kasus Perceraian di PA Sinjai Meningkat Drastis. Sinjai Info. Diakses dari <https://sinjai.info/kasus-perceraian-di-pa-sinjai-meningkat-drastis/>
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. (1442 H). Shahih Al-Bukhari (Cet. I). Daru Thawaq An-Najah.
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ab. (1435 H). Sunan Abu Dawud (Cet. I). Daru Risalah Al-Alimiyyah.
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. (2017). Shahih Fiqih Sunnah (Cet. 2). Darus sunnah.
- Alauddin, A., Hamzah, A., dkk. (2018). Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam. (Online) Diakses dari file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/3-2-PB.pdf
- Ali, A., dkk. (t. Th.). Kamus Kontemporer Arab Indonesia (Cet. IX). Multi Karya Grafika.
- Qurthubi. (1387). XIV: 16-17 dan Al-Qasimi. (n.d.). XIII: 171-172.
- Qur'an dan Terjemahnya. (2019). Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI. Kementerian Agama RI.
- Arikunto, S. (2007). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis. Balai Pustaka.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai. Statistik Daerah Kecamatan Sinjai Selatan. Diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sinjai_Selatan,_Sinjai#:~:text=Sinjai%20Selatan%2C%20Sinjai,kecamatan%20di%20Kabupaten&text=Sinjai%20Selatan%20adalah%20sebuah%20kecamatan,mekar%20membentuk%20Kecamatan%20Tello%20Limpoe.
- Badaruddin. (2012). Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah: Modul Kursus Pra-Nikah. Seksi Urusan Agama Islam.
- Belajar Data Science di Rumah. (2021, September). Macam-macam Metode Analisis Data Kualitatif Menurut Para Ahli. DQLab. Diakses dari <https://dqlab.id/macam-macam-metode-analisis-data-kualitatif-menurut-para-ahli>
- BP4 ialah lembaga yang mengatur tentang bagaimana menciptakan keluarga sakinhah, mawaddah, dan rahmah. BP4 merupakan badan resmi yang diakui

oleh pemerintah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977 dan berkedudukan dibawah otoritas KUA Kecamatan.

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. (2015). Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-2. Balai Pustaka.

Departemen Pendidikan Nasional. (2013). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi IV Cet. VII). Gramedia.

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2017). Fondasi Keluarga Sakinah (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI).

Hakim, R. (2000). Hukum Perkawinan Islam. Pustaka Setia.

Halim, A., & Zaki, Z. (2023). Analisis Implementasi Keputusan Direktur Jendral Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangkapura (Skripsi). STAI Hasan Jufri Bawean.

Ibn Lisan al-Arab, M. (t. Th.). Lisan al-Arab (Juz XIV). Makatabah al- Taufiq.

Iskandar, M. R. (2018). Urgensi Bimbingan Pranikah Terhadap Tingkat Perceraian (Skripsi). Universitas Negeri Jakarta.

Karim, H. A. (2020). Manajemen Pengelolaan Bimbingan Pranikah dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah WarahmaH (Skripsi). Institut Agama Islam Negeri Lampung.

Kementerian Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian RI.

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

M. Quraish Shihab. (2006). Menabur Pesan Ilahi. Lentera Hati.

Manzur, I. L. (t. Th.). Lisan al-Arab (Juz XIV). Makatabah al- Taufiq.

Mappiare AT, A. (2009). Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi. Jenggala Pustaka Utama.

Maryani. (2014). Pembentukkan Keluarga Sakinah Menurut Konsep Syariat Islam Pada Masyarakat Kecamatan Danau Teluk Kota Jambi. Jurnal Al-Risalah, 14(2).

Moleong, L. J. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XIII). Remaja Rosdakarya.

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kursus Pra-Nikah.

Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pranikah, Bab III.

Petunjuk Teknis Pembinaan Keluarga Sakinah. (2005). Departemen Agama RI.

Qomariah, D. N., dkk. (2021, Juni). Implementasi Program Bimwin Di Kota Tasikmalaya. Jurnal Cendekian Ilmiah Pls, 6(1).

Rofiah, N., Kustini, dkk. (2011, April). Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4. Kerjasama perhimpunan Rahima.

Sabiq, S. (2012). Fiqih Sunnah (M. Abidun dkk, Cet. IV). Pena Pundi Aksara.

Sadiq, S., Nurhadi, Z. F., & Febrina, I. (2024). Strategi Komunikasi Bimbingan Masyarakat Islam Kabupaten Garut Dalam Konseling Pranikah Bagi Calon Pengantin (Skripsi). Universitas Garut Jawa Barat.

Setyawan, N. P. (2023). Bab II Kajian Pustaka 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan. (Online) Diakses dari <http://repository.unas.ac.id/5723/3/BAB%202.pdf>

Soelaeman. (1994). Pendidikan Dalam Keluarga. Alfabet.

Tihami, H. M. A., & Sahrani, S. (2009). Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap. Rajawali.

Tihami, S., & Sahrani, S. (2010). Fiqih Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap. Rajawali.

Yayasan Al-Ma'soem Bandung (YAB). (2022, November). Pernikahan sebagai Mitsaqan Ghalidza (online). Diakses dari <https://almasoem.sch.id/saling-doa/pernikahan-sebagai-mitsaqan-ghalidza/>

LAMPIRAN I

Pedoman Wawancara:

1. Dimana anda melaksanakan akad nikah? Apakah di KUA atau di rumah anda sendiri?
2. Apa yang anda pahami tentang Bimbingan perkawinan?
3. Apakah Bimbingan Perkawinan yang di berikan oleh KUA memberikan Pengaruh dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah/Bahagia?
4. Menurut anda, apakah keluarga anda sekarang sudah termasuk dalam kategori keluarga sakinhah/bahagia setelah mengikuti bimbingan pra nikah?
5. Menurut anda, apa faktor penghambat bagi calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan?



LAMPIRAN II



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Sinjai Selatan



Wawancara dengan Penyuluh KUA



Wawancara dengan Satria



Wawancara dengan Nurhalisa



Wawancara dengan Jumarni



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 5086/05/C.4-VIII/X/1446/2024

08 October 2024 M

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

05 Rabiul Akhir 1446

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
di –

Makassar

أَسْتَكْبِرُ لِلَّهِ مُؤْمِنٌ وَّلَا يَرْجُو حُكْمَ الْأَنْوَارِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1139/FAI/05/A.5-II/IX/1446/2024 tanggal 25 September 2024, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **AFRATUNNIZA**

No. Stambuk : **10526 1107021**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

**"EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN (CATIN)
DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN SINJAI
SELATAN KABUPATEN SINJAI"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 10 Oktober 2024 s/d 10 Desember 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullah khaeran

Ketua LP3M,

Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd.
NBM 1127761

Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 25800/S.01/PTSP/2024	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Sinjai
Perihal	<u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 5086/05/C.4-VIII/X/1446/2024 tanggal 08 Oktober 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama	: AFRATUNNIZA
Nomor Pokok	: 105261107021
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin No. 259, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" EFEKTIVITAS BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN (CATIN) DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DI KUA KECAMATAN SINJAI SELATAN KABUPATEN SINJAI "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 10 Oktober s/d 10 Desember 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 09 Oktober 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.



Nomor: 25800/S.01/PTSP/2024

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20241009213549



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Eletronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

دَسْتُرُ الْمُهَاجِرِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Afratunniiza

Nim : 105261107021

Program Studi : Ahwal Syakhsiyah

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10%	10 %
2	Bab 2	21%	25 %
3	Bab 3	10%	10 %
4	Bab 4	10%	10 %
5	Bab 5	5%	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 07 Mei 2025

Mengetahui,


Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursiman, S.Hum., M.I.P
NBM. 964 591






















RIWAYAT HIDUP



Afratunniza, lahir di Desa Saotengah, Kecamatan Tellulimpo, Kabupaten Sinjai, pada tanggal 18 Juni 2002. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, dari pasangan Bapak Abd. Wahid dan Ibu Ramlah.

Pendidikan formal penulis dimulai di SD 48 Lappae dan diselesaikan pada tahun 2014. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP 19 Sinjai dan lulus pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di Pondok Pesantren Darul Istiqamah Lappae dan lulus pada tahun 2021.

Pada tahun yang sama, penulis menempuh pendidikan Diploma Dua (D2) di Ma'had Al-Birr selama dua tahun dengan mengikuti kelas persiapan bahasa Arab. Setelah menyelesaikan pendidikan tersebut, penulis melanjutkan studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam, Program Studi Ahwal Syakhhiyyah (Hukum Keluarga Islam).

Dengan ketekunan, semangat, dan motivasi yang tinggi untuk terus belajar, penulis berhasil menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai .”**

Penulis berharap karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan dunia pendidikan, serta menjadi bahan kajian dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kantor Urusan Agama.